



PUTUSAN
Nomor 423 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. YUNIARTI, dahulu bertempat tinggal di Jajar, RT.001 RW.001, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sekarang di Klodran, RT.02 RW.01, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Chandra Maramba, S.H., Advokat pada Kantor Andreas Chandra Maramba & Rekan, beralamat di Jalan Agung Barat 6 Blok B/20 Nomor 5, Sunter Agung, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SLAMETO, bertempat tinggal di Kadipiro, RT. 007 RW.004, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Termohon Kasasi;

D a n

DJULIANTO, bertempat tinggal di Grabagan, RT.010 RW.002, Kelurahan Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 6 Maret 2015 antara Tergugat dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Andi Muttaqin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surakarta;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang bagi hasil dari hasil usaha kepada Penggugat sebesar Rp128.333.331,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang bagi hasil dari hasil usaha kepada Penggugat sebesar Rp18.333.333,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya dari gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila putusan perkara ini tidak dilaksanakan, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2278/Desa Klodran, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2009, Nomor 01086/2009, luas 165 m², atas nama pemegang hak: Yuniarti, yang terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
10. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Krg tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 6 Maret 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Andi Muttaqin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surakarta sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi bunga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak saat gugatan ini didaftarkan (dimulai dari bulan November 2015) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2278/Desa Klodran, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2009, Nomor 01086/2009, luas 165 m², atas nama pemegang hak: Yuniarti, yang terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Joko Suprpto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan 01256/rumah Indah Rahmanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marsini;
- Menghukum Tergugat II untuk turut tunduk pada putusan ini;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp2.296.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 303/PDT/2016/PT SMG tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Krg *juncto* Nomor 303/Pdt/2016/PT SMG *juncto* Nomor 10/2016 Kas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 303/PDT/2016/PT SMG tanggal 7 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Krg;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara pada keseluruhan tingkatan;

Apabila, Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Karanganyar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang;

Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah sepakat melakukan perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 6 Maret 2015 yang dilakukan oleh orang atau pihak yang cakap dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta ketika perjanjian tersebut dibuat dalam kehendak yang bebas tanpa unsur paksaan, dengan demikian syarat-syarat perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi sehingga perjanjian tersebut secara hukum adalah sah;

Bahwa dalam Pasal I pada Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 6 Maret 2015 menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat melakukan perjanjian hutang piutang, dimana Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaku suami telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp320.0000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan dengan jangka waktu penyelesaian pembayaran selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2015 dan berakhir atau jatuh tempo tanggal 6 September 2015;

Bahwa sebagai jaminannya Tergugat I menyerahkan sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2278/Desa Klodran, Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2009 Nomor

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01086/2009, luas 165 m² atas nama pemegang hak Yuniarti, yang terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomandu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

Bahwa ternyata Tergugat I telah wanprestasi karena sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 6 September 2015 dan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015, Tergugat I belum dapat melunasi hutangnya sebagaimana diperjanjikan dan baru membayar uang pembagian bagi hasil usaha bersih kapal sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan total hutang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) belum dibayar oleh Tergugat I;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. YUNIARTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. YUNIARTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)